



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 34

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/248/2020 tanggal 11 April 2020 dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 443/Kep.221-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok;

- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, perlu penyesuaian kembali mengenai pengenaan sanksi dalam Peraturan Wali Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (4) huruf a, Pasal 19 ayat (4) huruf d, Pasal 19 ayat (5) huruf a, Pasal 19 ayat (5) huruf c, Pasal 19 ayat (6), Pasal 19 ayat (7) huruf a, Pasal 19 ayat (7) huruf b, Pasal 19 ayat (7) huruf g dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi.
- (2) Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggaran terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Denda administratif wajib di setor ke Kas Daerah Kota Depok.
- (4) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan SKDA-PSBB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PSBB untuk disetor ke Kas daerah Kota Depok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Denda administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 ayat (5) huruf c, Surat Ketetapan Denda Administratif-PSBB diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Denda administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (5) Surat Ketetapan Denda Administratif-PSBB diterbitkan oleh Disnaker.
 - c. Denda Administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (4) huruf a, Pasal 19 ayat (4) huruf d, Pasal 19 ayat (5) huruf a, Pasal 19 ayat (6), Pasal 19 ayat (7) huruf a, Pasal 19 ayat (7) huruf b, Pasal 19 ayat (7) huruf g, Surat Ketetapan Denda Administratif -PSBB diterbitkan oleh Dishub.
- (5) Pelanggar PSBB menyerahkan fotocopy surat tanda setoran dari Kas Daerah dengan ketentuan:
 - a. Pelanggaran Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (3) Pasal 10 ayat (4), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 ayat (5) huruf c deserahkan kepada petugas Satpol PP yang melakukan penindakan pelanggaran PSBB.

- b. Pelanggaran Pasal 9, Pasal 10 ayat (5) diserahkan kepada petugas Dinas Tenaga Kerja yang melakukan penindakan pelanggaran PSBB.
 - c. Pelanggaran Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (4) huruf a, Pasal 19 ayat (4) huruf d, Pasal 19 ayat (5) huruf a, Pasal 19 ayat (6), Pasal 19 ayat (7) huruf a, Pasal 19 ayat (7) huruf b, Pasal 19 ayat (7) huruf g, diserahkan kepada petugas Dinas Perhubungan yang melakukan penindakan pelanggaran PSBB.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal 30 dan Pasal 31, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 12 Mei 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 34

